



KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATEN
Nomor : 188/ 11 /404.613.4/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS BARU KELOMPOK TANI ARUM SARI
DUSUN JATEN DESA JATEN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
PERIODE TAHUN 2024 - 2029**

KEPALA DESA JATEN,

Menimbang

- a. bahwa guna memberdayakan masyarakat sekaligus menggerakkan partisipasi warga masyarakat tani Desa Jaten dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam bidang pertanian di Dusun Jaten Desa Jaten maka perlu membentuk Kelompok Tani Dusun Jaten Desa Jaten;
- b. bahwa sehubungan dengan pada butir a, perlu adanya Keputusan Kepala Desa Jaten dalam membentuk Pengurus Kelompok Tani Dusun Jaten Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Tahun Periode 2024 - 2029.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 23 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 23);
7. Peraturan Desa Jaten Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Desa Jaten Nomor 06 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Jaten

Memperhatikan : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Kelompok Tani “ARUM SARI” Dusun Jaten Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pembentukan Pengurus Baru Kelompok Tani “ARUM SARI” Dusun Jaten Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2024 - 2025.

KESATU : Mengangkat dan menetapkan nama – nama Pengurus Baru Kelompok Tani “ARUM SARI” Dusun Jaten Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi Periode Tahun 2024 – 2029 sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Baru Kelompok Tani “ARUM SARI” dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. Memelihara dan melestarikan nilai – nilai kehidupan masyarakat tani di Dusun Jaten Desa Jaten yang berdasarkan azas kegotong royongan dan kekeluargaan;
2. Membantu meningkatkan kelancaran tugas Pemerintah Desa dalam membangun dan memajukan pertanian di Dusun Jaten Desa Jaten.

KETIGA : Masa jabatan Pengurus Baru Kelompok Tani “ARUM SARI” sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah 5 (Lima) tahun

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Jaten
Tanggal : 29 Januari 2024

KEPALA DESA JATEN

SUWADJI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Kab. Ngawi.
Sdr. Koordinator BPP Jogorogo
Sdr. Camat Jogorogo
Sdr. BPD Jaten
Sdr. Pengurus Kelompok Tani “ARUM SARI”

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Jaten
Nomor : 188/ **11** /404.631.4/2024
Tanggal : 29 Januari 2024
Tentang : Susunan Pengurus Baru
Kelompok Tani “ARUM SARI”
Dusun Jaten Desa Jaten

**SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK TANI
“ARUM SARI”
DUSUN JATEN DESA JATEN KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
PERIODE 2024 – 2029**

- 1. Pelindung : SUWADJI (KEPALA DESA)
- 2. Ketua : SIGIT KAMSENO
- 3. Sekretaris : HANNY NIRMALA KRISNANDA
- 4. Bendahara : PUJIONO
- 5. Seksi-Seksi
 - a. Seksi Tanaman Pangan dan Hortikultura : SUDIR
 - b. Seksi Perkebunan dan Kehutanan : SUYADI
 - c. Seksi Peternakan : SAMSU
 - d. Seksi Lembaga Keuangan Mikro : TRI NGATINI

KEPALA DESA JATEN

SUWADJI